

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik akad jual beli pada warung makan di Sekumpul

Praktik akad jual beli di warung makan di Sekumpul menunjukkan adanya 20 skema dalam pelaksanaan transaksi, mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi pedagang dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

No	Praktik Transaksi
1	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar
2	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)
3	Menu - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar
4	Menu - Pesan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan
5	Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan - Ijab Dan Qabul (Akad)
6	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)
7	Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar
8	Menu - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan
9	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan - Bayar
10	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar - Makan - Selesai Makan

11	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Makan - Selesai Makan
12	Tanpa Menu - Pesan - Ijab Dan Qabul (Akad) Tanpa Mengetahui Harga - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar
13	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad)
14	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar
15	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Bayar - Ijab Dan Qabul (Akad) - Selesai Makan
16	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Ijab Dan Qabul (Akad) - Bayar - Selesai Makan
17	Tanpa Menu - Pesan - Menanyakan Harga - Bayar - Makan - Selesai Makan
18	Tanpa Menu - Pesan - Makan - Selesai Makan - Menanyakan Harga - Bayar
19	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Bayar - Makan - Selesai Makan
20	Tanpa Menu - Menanyakan Harga - Pesan - Makan - Selesai Makan - Bayar

2. Praktik akad jual beli pada warung makan di Sekumpul menurut Mazhab Syafi'e

Dari 20 skema terdapat 4 skema yang memenuhi teori rukun Mazhab syafi'e (3, 4, 9, dan 10), dan 16 skema yang tidak memenuhi teori akad imam Mazhab syafi'e (1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15, dan 16).

- a. Menggunakan menu makanan dan ijab dan qabul (akad) melibatkan konfirmasi verbal antara penjual dan pembeli setelah makan, biasanya dengan pembeli menanyakan harga.

- b. Menggunakan menu makanan tanpa ijab dan qabul (akad): transaksi berjalan langsung dari pemesanan hingga pembayaran tanpa konfirmasi verbal.
 - c. Tanpa menu makanan dan menggunakan ijab dan qabul (akad): pembeli menanyakan harga terlebih dahulu sebelum memesan, dengan konfirmasi verbal terjadi sebelum atau setelah makan.
 - d. Tanpa menu makanan dan tanpa menggunakan ijab dan qabul (akad) transaksi berjalan sederhana dari pemesanan hingga pembayaran tanpa konfirmasi verbal.
3. Analisis fikih Mazhab Syafi'e terhadap akad jual beli pada warung makan di sekumpul

Praktik ini menunjukkan bahwa ijab dan qabul sering dilakukan secara informal atau tersirat. Hal ini menandakan bahwa aspek legalitas formal tidak selalu menjadi prioritas utama dalam transaksi sehari-hari di warung makan di Sekumpul, meskipun tetap ada upaya untuk memastikan kesepakatan dan kepuasan antara penjual dan pembeli.

Praktik akad jual beli di warung makan di Sekumpul menurut pandangan Mazhab Syafi'e menunjukkan adanya variasi yang mencerminkan fleksibilitas pedagang dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Mazhab Syafi'e menekankan pentingnya kejelasan dan keridhaan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli, serta transparansi harga. Variasi praktik yang menggunakan menu makanan dan ijab qabul sesuai dengan prinsip-prinsip Mazhab ini, karena melibatkan konfirmasi verbal yang memastikan kesepakatan. Sementara itu, transaksi yang dilakukan tanpa ijab qabul atau menu makanan bisa diterima jika ada kesepakatan implisit dan tidak ada keberatan dari kedua belah pihak, meskipun secara prinsip kurang ideal karena dapat menimbulkan ketidakjelasan.

Praktik akad jual beli di warung makan di Sekumpul menurut pandangan Mazhab Syafi'e menunjukkan bahwa dari 20 skema transaksi yang dianalisis, hanya 4 yang memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh Mazhab ini. Menurut Imam Syafi'e, transaksi jual beli harus mencakup kejelasan harga dan ijab qabul yang dilakukan sebelum dikonsumsi. Dan 16 skema transaksi dapat dianggap sesuai jika menggunakan teori '*Urf*' atau kebiasaan yang diakui secara lokal memberikan fleksibilitas tambahan, di mana praktik yang diterima oleh masyarakat sebagai bentuk ijab qabul tersirat dianggap sah selama ada keridhaan dan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) dan biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Meskipun secara formal banyak skema transaksi tidak sesuai dengan prinsip Imam Syafi'e, akan tetapi '*Urf*' menjadikannya sah dalam konteks lokal, asalkan pembeli mengetahui dan menerima kebiasaan tersebut.

B. Rekomendasi

Rekomendasi untuk meningkatkan kesesuaian praktik akad jual beli di warung makan di Sekumpul dengan prinsip Mazhab Syafi'e :

1. Edukasi dan Pelatihan:

Pedagang: Adakan pelatihan bagi para pedagang tentang prinsip-prinsip akad jual beli dalam Islam, khususnya menurut Mazhab Syafi'e . Fokus pada pentingnya kejelasan harga dan pelaksanaan ijab qabul sebelum konsumsi.

Konsumen: Sosialisasikan kepada konsumen mengenai pentingnya mengetahui harga sebelum memesan dan memastikan adanya kesepakatan verbal (ijab qabul).

2. Peningkatan Transparansi Harga:

Menu yang Jelas: Pastikan setiap warung makan menyediakan menu dengan harga yang jelas untuk setiap item. Ini membantu konsumen mengetahui harga sebelum melakukan pesanan.

Papan Harga: Warung yang tidak menggunakan menu tertulis dapat memasang papan harga yang mudah dilihat oleh pelanggan.

3. Standar Operasional:

Prosedur Ijab Qabul: Tetapkan standar operasional yang mengharuskan adanya ijab qabul sebelum pesanan disajikan. Ini bisa berupa konfirmasi verbal yang sederhana antara penjual dan pembeli.

Klarifikasi Pra-Akad: Penjual harus memastikan pembeli mengetahui dan

4. Penyediaan Informasi:

Panduan Tertulis: Buat dan distribusikan panduan tertulis tentang praktik akad jual beli yang sah menurut Mazhab Syafi'e kepada warung makan.

Konsultasi Ulama: Libatkan ulama lokal untuk memberikan konsultasi dan bimbingan terkait penerapan syariah dalam transaksi jual beli di warung makan.

5. Penyesuaian dengan *Urf*:

Pemahaman Lokal: Pastikan bahwa kebiasaan (*Urf*) yang ada benar-benar dipahami oleh semua pihak yang terlibat dan tetap dalam kerangka syariah.